



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 49.b/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

#### TENTANG

PENETAPAN TIM PAKAR PERUMUS MATERI DALAM DEBAT TERBUKA  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU  
TAHUN 2015

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perumusan materi pada Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Tim Pakar;
- b. bahwa profesional/akademisi yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim pakar perumus materi pada Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu tentang Penetapan Tim Pakar Perumus Materi Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;



KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 September 2015



MARWAN P. ANGKU

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
 NOMOR : 49.b/Kpts/KPU. Kota Palu- 024.433212/2015  
 TENTANG PENETAPAN TIM PAKAR PERUMUS MATERI  
 DALAM DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

TIM PAKAR PERUMUS MATERI DALAM DEBAT TERBUKA  
 PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU  
 TAHUN 2015

| NO | NAMA                                     | JABATAN         | JABATAN<br>TIM PAKAR |
|----|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Prof. DR. Anhulaila M Palampanga, SE.,MS | Akademisi Untad | Kordinator           |
| 2. | Drs. Jamaluddin A. Mariadjang, M.Si      | Akademisi Untad | Anggota              |
| 3. | DR. Idham Chalid, SH.,MH                 | Akademisi Untad | Anggota              |
| 4. | DR. Ir. Rostiati Dg. Rahmatu, MP         | Akademisi Untad | Anggota              |
| 5. | DR. Intam Kurnia, M.Si                   | Akademisi Untad | Anggota              |


  
 KETUA
   
 MARWAN P. ANGKU